



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.6 / 10 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021
MASA RESES III ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang maka perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Reses Tahap II Tahun Anggaran 2021 Masa Reses III Anggota DPRD Kabupaten Batang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Reses Tahap II Tahun Anggaran 2021 Masa Reses III Anggota DPRD Kabupaten Batang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan